



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/17.1771/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. a. Nama : H. Ariyono Gumay, S.STP.,M.AP
b. No. KTP : 6402062712810003
c. Alamat : Jl. Serayu No. 1 Kelurahan Padang, Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
d. Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 27 Desember 1981
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota
2. a. Nama : Harialyyanto Nurcahyo Ardhi
b. No. KTP : 3271041612930012
c. Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 36 RT/RW 005/002 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
d. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 1993
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Bengkulu Tahun 2024 kepada KPU Kota Bengkulu, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual kesatu dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kesatu dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Bengkulu berupa Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. yang berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 08 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 11 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/17.1771/VII/2024



Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon



Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/17.1771/VII/2024 tanggal 16 bulan Juli Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa, Permohonan Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan/Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu oleh Termohon. (Bukti P-1)

Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan/Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Syarat Dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 17.462 Dukungan yang tersebar di 9 kecamatan; (Vide Bukti P-1)

Bahwa syarat dukungan minimal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sejumlah 22.967 Dukungan sehingga syarat dukungan Pemohon dinyatakan kurang 5.505 Dukungan

Bahwa, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon menyampaikan Keberatan yang dituangkan kedalam Catatan

Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu (Bukti P-2)

Bahwa, Keberatan sebagaimana angka 2 sebagai berikut:

Keberatan atas waktu pelaksanaan verifikasi faktual sangatlah singkat, apa lagi pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan metode sensus Keberatan terhadap hasil verifikasi faktual, karena terhadap pendukung calon yang awalnya dinyatakan TMS namun setelah dikonfirmasi oleh petugas penghubung, ternyata pendukung tersebut belum didatangi pendukung tersebut memenuhi syarat Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, agar KPU Kota Bengkulu beserta jajarannya menyampaikan pemberitahuan daftar pendukung yang tidak ditemui

Daftar dukungan terhadap data tidak ditemukan diberikan kepada kami oleh PPK pertanggal 3 dan 4 juli 2024, sedangkan peraturan KPU 8 tahun 2024 dan Keputusan 532 Tahun 2024 bahwa Pemohon diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti, Adapun data sebagai berikut:

PPK Selebar mengirimkan *by name* tertanggal 3 juli 2024 pukul 22.00 WIB, update data pada tanggal 4 juli 2024 (Bukti P-3)

PPK Kampung Melayu Mengirimkan *by name* data tidak ditemukan tertanggal 3 juli 2024 (Belum *update*), dan *full by name* dikirimkan kepada kami tanggal 4 juli 2024 (Bukti P-4)

PPK Ratu Samban mengirimkan *by name* tertanggal 3 juli 2024 (Bukti P-5)

PPK Gading Cempaka mengirimkan *by name* tertanggal 4 juli 2024 (Bukti P-6)

PPK Teluk Segara mengirimkan pada tanggal 3 Juli 2024 (Bukti P-7)

Surat KPU Kota Bengkulu Nomor : 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 yang dikirim melalui pesan *Whatsapp* dengan lampiran link (<http://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcEvquW3JV3gJLeYhrYelOu9MlaM-0XL5l4X2ObDC0g/edit?usp=drivesdk>), judulnya bukan untuk bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, melainkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sehingga dapat disimpulkan bukan tertuju kepada Pemohon sebab Pemohon Merupakan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.(Bukti P-8)

Bahwa terhadap pendukung yang belum didatangi atau dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS ditemukan lebih kurang 8.600 Pendukung yang belum terverifikasi sehingga Pemohon sangat dirugikan;

Bahwa terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui oleh PPS berdasarkan Pasal 63 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung langsung ditempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana





dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan :
a.meminta Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut ; dan/atau b. menggunakan sarana teknologi informasi”.

Bahwa berdasarkan hasil uji simple yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Syarat Dukungan yang dinyatakan TMS oleh KPU Kota Bengkulu sebagai berikut:

Atas Nama Donny Irawansyah Putra yang beralamat di Jl. Flamboyan No. 42 RT. 19 RW. 06 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menyatakan Mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Kebun Kenanga (Bukti P-9)

Atas Nama Moh. Afrizal yang beralamat di Jl. Merba RT. 011 RW. 04 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. menyatakan Mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Cempaka Permai (Bukti P-10)

Atas Nama Dedi Hidayat yang beralamat di Jl.Gandaria 3 RT.021 RW. 07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menyatakan Mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu (Bukti P-11)

Atas Nama Feryansyah yang beralamat di Jl.DP Negara RT.02 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Pekan Sabtu (Bukti P-12)

Atas Nama Ades Saputra yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok H.06 RT.52 RW.09 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. menyatakan Mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Betungan (Bukti P-13)

Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Bawaslu Kota Bengkulu untuk mempertimbangkan dengan mencermati, memeriksa Permohonan ini dan berkenan memutuskan:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan/Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan

Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu;
Memerintahkan kepada KPU Kota Bengkulu untuk melakukan Verifikasi Faktual Ulang terhadap Syarat dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta syarat dukungan yang belum ditemui;
Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk menghentikan sementara Proses tahapan lanjutan sebelum ada putusan inkrah terhadap permohonan ini;
Memerintahkan kepada KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini.
Apabila Bawaslu Kota Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalam surat permohonan, pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan/ Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Bengkulu Nomor : 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu (bukti T-01), selanjutnya pemohon mengajukan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon menyampaikan keberatan yang dituangkan kedalam kejadian khusus dan/atau Keberatan pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu.

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa pada saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dari masing-masing kecamatan dibacakan tidak ada keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan maupun Bawaslu Kota Bengkulu.

Adanya keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan muncul ketika seluruh Rekapitulasi Hasil akan dituangkan ke dalam Berita Acara, dan termohon telah memberikan Formulir Keberatan.Kejadian.Khusus-KWK dan telah ditandatangani oleh Petugas Penghubung a.n Aji Faisal. (bukti T-02). Terhadap keberatan pemohon tersebut, termohon tidak dapat menindaklanjutinya karena tidak disertai bukti-bukti pendukung. Hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang selengkapanya berbunyi :

“Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diajukan oleh (a) Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau (b) Bawaslu Kabupaten/ Kota menggunakan formulir Model Keberatan.Kejadian khusus-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.”

Pemohon Keberatan atas waktu pelaksanaan verifikasi faktual sangatlah singkat,



apalagi pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan metode sensus.

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa waktu pelaksanaan verifikasi faktual kesatu adalah mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dilaksanakan dimulai pada tanggal 21 Juni 2024 s.d 4 Juli 2024.

Keberatan terhadap hasil verifikasi faktual, karena terhadap pendukung calon yang awalnya dinyatakan TMS namun setelah dikonfirmasi oleh petugas penghubung, ternyata pendukung tersebut belum didatangi pendukung tersebut memenuhi syarat.

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa dalil pemohon dinyatakan *Obscuur Libel*, karena dalil pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, karena pendukung sebagaimana dalil tersebut diatas tidak jelas identitasnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, agar KPU Kota Bengkulu beserta jajarannya menyampaikan pemberitahuan daftar pendukung yang tidak ditemui;

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa dalil pemohon dinyatakan *Obscuur Libel*, karena bunyi ketentuan yang sebagaimana dalil pemohon diatas tidak nyambung dan tidak sesuai dan sangat berbeda pemaknaanya dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang selengkapnya berbunyi:

“Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung.”

Daftar dukungan terhadap data tidak ditemukan diberikan kepada kami oleh PPK pertanggal 3 dan 4 Juli 2024, sedangkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan 532 Tahun 2024 bahwa Pemohon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti, adapun data sebagai berikut :

PPK Selebar mengirimkan *by name* tertanggal 3 Juli 2024 Pukul 22.00 WIB, update data pada tanggal 4 Juli 2024;

PPK Kampung Melayu mengirimkan *by name* data tidak ditemukan tertanggal 3 Juli 2024 (belum *update*) dan *full by name* dikirimkan kepada kami tanggal 4 Juli 2024;

PPK Ratu Samban mengirimkan *by name* tertanggal 3 Juli 2024;

PPK Gading Cempaka mengirimkan *by name* tertanggal 4 Juli 2024;



PPK Teluk Segara mengirimkan pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa pada prinsipnya KPU Kota Bengkulu telah mengirimkan Surat KPU Kota Bengkulu Nomor : 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 beserta nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan pada tanggal 1 Juli 2024 melalui pesan whatsapp ke Petugas Penghubung a.n Aji Faisal dan pada link tersebut terdapat sheet nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 yang tidak dapat ditemui, dan selanjutnya operator KPU Kota Bengkulu a.n Rakando Akrobar mengirimkan pembaharuan dan *update* data dalam bentuk *excel by name* pendukung pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 yang tidak dapat ditemukan, dan terbukti LO Paslon Perseorangan selalu aktif konfirmasi dan tidak ada keberatan. (bukti T-03).



Selanjutnya terkait data-data pendukung tidak dapat ditemukan telah disampaikan oleh PPK kepada Petugas Penghubung a.n Aji Faisal, telah juga dilakukan Klarifikasi dan Konfirmasi oleh Termohon. (bukti T-04).

Bahwa menurut pandangan pemohon, materi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dapat dimaknai bahwa PPS selaku verifikator menyampaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung pasangan calon perseorangan, bukan terhitung paling lambat 3 (hari) sebelum batas akhir pelaksanaan verifikasi faktual, dapat juga dimaknai bahwa seharusnya petugas penghubung (LO) ikut serta mendampingi petugas verifikator dalam melakukan verifikasi faktual kesatu dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual kesatu dukungan Pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, sehingga pendukung yang tidak dapat ditemui dapat ditindaklanjuti segera. Selengkapanya bunyi Pasal 63 ayat (2) huruf a, berbunyi :

“dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil pemohon sebagaimana dimaksud diatas dapat dinyatakan tidak jelas dasar hukumnya.

Surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 yang dikirim melalui pesan whatsapp dengan lampiran link google drive, judulnya bukan untuk bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, melainkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 sehingga dapat disimpulkan bukan tertuju



kepada Pemohon sebab pemohon merupakan bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa jawaban dalil keberatan yang disampaikan sama dengan jawaban pemohon sebagaimana dimaksud angka (5) diatas.

Bahwa terhadap pendukung yang belum di datangi atau dilakukan verifikasi faktual oleh PPS ditemukan lebih kurang 8.600 Pendukung yang belum terverifikasi sehingga pemohon sangat dirugikan;

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa seluruh data pendukung telah terverifikasi dan telah dilakukan penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dan telah diunggah dokumen hasil verifikasi faktual tersebut kedalam Silon. (bukti T-05).

hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024:

"PPK melakukan penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon."

Pasal 67 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024:

"Dalam melakukan penginputan status dukungan dan penginputan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota."

Bahwa terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui oleh PPS berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan *"dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan :* a. *meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; b. Menggunakan sarana teknologi informasi;*

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa dalil pemohon dinyatakan *Obscuur Libel*, karena tidak menjelaskan dalil keberatannya hanya mencantumkan bunyi pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan hasil uji simple yang dilakukan oleh Pemohon terhadap syarat Dukungan yang dinyatakan TMS oleh KPU Kota Bengkulu, sebagai berikut:

Atas nama Donny Irawansyah Putra yang beralamat di Jl. Flamboyan No.42 RT 19 RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,

menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Kebun Kenanga.

Atas nama Moh. Afrizal yang beralamat Jl. Merba RT.011 RW.04 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Cempaka Permai.

Atas nama Dedi Hidayat yang beralamat di Jl. Gandaria 3 RT.021 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu.



Atas nama Feryansah yang beralamat di Jl. DP Negara RT.02 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Pekan Sabtu.

Atas nama Ades Saputra yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok H.06 RT.52 RW.09 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, menyatakan mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Betungan

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas adalah tidak berdasar dan dapat termohon jelaskan bahwa termohon telah melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke PPS selaku verifikator terkait nama-nama sebagaimana dimaksud dalil pemohon, adapun hasil klarifikasi yang dituangkan kedalam berita acara adalah, sebagai berikut:

Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kebun Kenanga terkait Pendukung yang tidak dapat ditemui a.n Donny Irawansyah Putra Kelurahan Kebun Kenanga (bukti T-06), yaitu

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Pukul 16.15 WIB anggota PPS Kebun Kenanga melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung a.n Donny Irawansyah Putra yang beralamat Jl. Flamboyan No.42 RT.19 RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga, namun tidak ditemukan alamat rumahnya;

Bahwa selanjutnya Anggota PPS Kebun Kenanga melakukan upaya mencari alamat pendukung a.n Donny Irawansyah Putra yang beralamat Jl. Flamboyan No.42 RT.19 RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga dengan berkomunikasi dengan Ketua RT.19 Kebun Kenanga a.n Leri, dari hasil konfirmasi Ketua RT.19 bahwa a.n Donny Irawansyah Putra kemungkinan tidak dapat ditemui karena sedang bolak balik ke Rumah Sakit sebab orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit;



Berdasarkan poin poin di atas Ketua dan Anggota PPS Kebun Kenanga telah melakukan upaya untuk menemukan pendukung a.n Donny Irawansyah Putra namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS. (bukti T-07)

Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cempaka Permai terkait Pendukung yang tidak dapat ditemui a.n Moh Afriza Kelurahan Cempaka Permai (bukti T-08), yaitu :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 20.15 WIB Ketua PPS Cempaka Permai didampingi oleh Pantarlih, Sekretaris RT.11 Kelurahan Cempaka Permai dan PKD Kelurahan Cempaka Permai a.n Deka, melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung a.n Moh. Afrizal yang beralamat Jl. Merba RT.11 RW.04 Kelurahan Cempaka Permai;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu a.n Moh. Afrizal, yang bersangkutan tidak dapat ditemui dan menurut informasi warga setempat, yang bersangkutan jarang berada dirumah;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 nama-nama pendukung yang tidak ditemukan di kelurahan cempaka permai telah disampaikan kepada LO a.n Ordi sebanyak 113 orang;

Bahwa hasil koordinasi dengan LO tersebut disepakati untuk mengumpulkan nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui yaitu pada tanggal 04 Juli 2024, namun banyak yang tidak hadir, termasuk salah satunya a.n Moh. Afrizal tidak hadir. (bukti T-09).

Berdasarkan poin poin di atas Ketua dan Anggota PPS Cempaka Permai telah melakukan upaya untuk menemukan pendukung a.n Moh. Afrizal namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS. (bukti T-10).

Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Panorama terkait Pendukung yang tidak dapat ditemui a.n Dedi Hidayat Kelurahan Panorama (bukti T-11), yaitu

Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 WIB Ketua dan Anggota PPS Panorama melaksanakan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung a.n Dedi Hidayat di Jl.Gandaria 3 RT.21 RW.07 Kelurahan Panorama

Bahwa sebelum melakukan verifikasi faktual kesatu Ketua dan Anggota PPS Panorama terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Ketua RT.21 Panorama a.n Abdul Rozak

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu a.n Dedi Hidayat, yang bersangkutan tidak dapat ditemui dan menurut informasi Ketua RT.21 Kelurahan Panorama bahwa yang bersangkutan sedang tidak dirumah dan sedang bekerja

Berdasarkan poin poin di atas Ketua dan Anggota PPS Panorama telah melakukan upaya menemukan pendukung a.n Dedi Hidayat namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS. (bukti T-12).



Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Pekan Sabtu terkait Pendukung yang tidak dapat ditemui a.n Feryansyah Kelurahan Pekan Sabtu (bukti T-13), yaitu : Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Ketua PPS Pekan Sabtu melaksanakan verifikasi faktual kesatu di RT.02 Jl. DP Negara didampingi oleh pantarlih dan Ketua RT 02 Pekan Sabtu bernama Jimmi Shalli Aldino mencari alamat yang ada di Lembar Kerja Verifikasi Faktual Kesatu.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual a.n Feryansyah tidak ditemukan alamat sesuai KTP yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan informasi Ketua RT.02 Pekan Sabtu, warga a.n Feryansyah tidak diketahui keberadaannya; (bukti T-14).

Bahwa berdasarkan angka 1, 2 dan 3 diatas, tidak terdapat bukti foto rumah yang bersangkutan karena memang tidak ada alamatnya;

Berdasarkan poin poin di atas Ketua dan Anggota PPS telah melakukan upaya menemukan pendukung a.n Feryansyah namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS. (bukti T-15).

Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Betungan terkait Pendukung yang tidak dapat ditemui a.n Ades Saputra Kelurahan Betungan (bukti T-16), yaitu : Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Pukul 09.35 WIB telah dilakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung a.n Ades Saputra di perumahan bumi ayu residence blok H.06 RT 52 RW 09 Kelurahan Betungan.

Bahwa pada saat melakukan verifikasi faktual pendukung a.n Ades Saputra, yang bersangkutan tidak ada di rumah. (bukti T-17).

Berdasarkan poin poin di atas Ketua dan Anggota PPS telah melakukan upaya menemukan pendukung a.n Ades Saputra namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS. (bukti T-18).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sah menurut hukum.

Apabila Bawaslu Kota Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.13



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
Bukti P-1	Salinan Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024	
Bukti P-2	Salinan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024	
Bukti P-3	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> PPK Kecamatan Selebar	
Bukti P-4	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> PPK Kecamatan Kampung Melayu	
Bukti P-5	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> PPK Kecamatan Ratu Samban	
Bukti P-6	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> PPK Kecamatan Gading Cempaka	
Bukti P-7	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> PPK Kecamatan Teluk Segara	
Bukti P-8	Screenshot Pesan <i>Whatshap</i> KPU Kota Bengkulu	
Bukti P-9	Surat Pernyataan Atas Nama Donny Irawansyah Putra	
Bukti P-10	Surat Pernyataan Atas Nama Moh. Afrizal	
Bukti P-11	Surat Pernyataan Atas Nama Dedi Hidayat	
Bukti P-12	Surat Pernyataan Atas Nama Feryansyah	
Bukti P-13	Surat Pernyataan Atas Nama Ades Saputra	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.18

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-01	Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan objek sengketa.



	Wakil Walikota Bengkulu	
T-02	Formulir Keberatan. Kejadian. Khusus-KWK dan telah ditandatangani oleh Petugas Penghubung.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan dalil keberatan pemohon terkait Keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.
T-03	Kronologis penyampaian data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui	Bukti ini menjelaskan berkenaan kronologis penyampaian data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui yang telah disampaikan oleh KPU Kota Bengkulu ke Petugas Penghubung.
T-04	Berita Acara Klarifikasi PPK	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan klarifikasi ketua dan anggota PPK terkait penyampaian data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui yang telah disampaikan oleh PPK ke Petugas Penghubung.
T-05	Screenshot aplikasi Silon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon



T-06	Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kebun Kenanga	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Klarifikasi pelaksanaan verifikasi faktual pendukung a.n Donny Irawansah Putra
T-07	Bukti Lembar Model LK.Verfak. Pendukung.KWK-PPS a.n Donny Irawansah Putra	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual TMS a.n Donny Irawansah Putra yang dilakukan oleh PPS Kebun Kenanga
T-08	Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Cempaka Permai	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Klarifikasi pelaksanaan verifikasi faktual pendukung a.n Moh Afriza
T-09	Bukti foto kegiatan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui yaitu pada tanggal 04 Juli 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan upaya komunikasi PPS dengan Petugas Penghubung yang telah dilakukan PPS Cempaka Permai dalam mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui
T-10	Bukti Lembar Model LK.Verfak. Pendukung.KWK-PPS a.n Moh Afriza	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual TMS a.n Moh Afriza yang dilakukan oleh PPS Cempaka Permai
T-11	Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Panorama	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Klarifikasi pelaksanaan verifikasi faktual



		pendukung a.n Dedi Hidayat
T-12	Bukti Lembar Model LK.Verfak. Pendukung.KWK-PPS a.n Dedi Hidayat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual TMS a.n Dedi Hidayat yang dilakukan oleh PPS Dedi Hidayat
T-13	Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Pekan Sabtu	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Klarifikasi pelaksanaan verifikasi faktual pendukung a.n Feryansyah
T-14	Bukti foto bersama Ketua RT.02 Pekan Sabtu a.n Jimmi Shalli Aldino	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan informasi Ketua RT.02 Pekan Sabtu, terkait warga a.n Feryansyah tidak diketahui keberadaannya
T-15	Bukti Lembar Model LK.Verfak. Pendukung.KWK-PPS a.n Feryansyah	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual TMS a.n Feryansyah yang dilakukan oleh PPS Pekan Sabtu
T-16	Berita Acara Klarifikasi Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Betungan	Bukti ini menjelaskan berkenaan Hasil Klarifikasi pelaksanaan verifikasi faktual pendukung a.n Ades Saputra
T-17	Bukti foto rumah Ades Saputra dalam keadaan kosong yang beralamat di perumahan bumi ayu residence blok H.06 RT 52 RW 09 Kelurahan Betungan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan verifikasi faktual pendukung a.n Ades Saputra, yang bersangkutan tidak ada di rumah

T-18	Bukti Lembar Model LK.Verfak. Pendukung.KWK-PPS a.n Ades Saputra	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Faktual TMS a.n Ades Saputra yang dilakukan oleh PPS Betungan
------	--	---

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



a) Ades Saputra

- (1) Bahwa benar Video menyatakan mendukung dukungan Ariyono Gumay dan Harialyyanto sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS Kelurahan Betungan diambil setelah tanggal 4 Juli 2024;
- (2) Bahwa pernyataan itu dibuat setelah saksi mengetahui status dukunganya Tidak Memenuhi Syarat;
- (3) Bahwa benar saksi sudah mengenal bakal psangan calon;
- (4) Bahwa menurut saksi, orang rumah (istri) saksi juga menyampaikan kalau tidak ada PPS yang datang ke rumah, sedangkan istri saksi hanya seorang ibu rumah tangga;
- (5) Bahwa saksi mengenal LO bakal calon, namanya Bapak Deni yang tinggal di jalan Hibrida;
- (6) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 tidak ada orang atau petugas (PPS) yang kerumah saksi;
- (7) Bahwa menurut saksi, saksi sudah bertempat tinggal di alamat sesuai KTP, 4 Tahunan;
- (8) Bahwa menurut saksi, diperkirakan kalau ada yang memanggil dari halaman depan rumah, saksi dapat kedengaran.

b) Feryansyah

- (1) Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan mendukung bakal calon perseorangan setelah dilaksanakan verifikasi faktual;
- (2) Bahwa saksi mengetahui dukunganya Tidak Memenuhi Syarat dari tim bakal pasangan calon perseorangan;



- (3) Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta;
- (4) Bahwa istri saksi hanya seorang ibu rumah (tidak bekerja);
- (5) Bahwa saksi sudah tinggal di Alamat sesuai KTP 10 tahun lebih;
- (6) Bahwa saksi mengenal ketua RT, dimana Ketua RT yang sekarang masih baru, Namanya saksi lupa.? Saksi juga adalah kandidat RT pada saat pemilihan ketua RT;
- (7) Terkait waktu pekerjaan saksi, saksi bekerja tidak mengenal waktu;
- (8) Bahwa dari tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024, tidak ada yang datang ke rumah saksi, hanya ada satu (1) orang yang datang itu terkait Coklit;
- (9) Bahwa saksi mengetahui data dukunganya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanggal 4 Juli 2024;
- (10) Bahwa menurut saksi, termasuk RT tidak ada yang memberi informasi terkait adanya verifikasi faktual;
- (11) Bahwa menurut saksi pada tanggal 30 Juni sekitar pukul 13.30 Wib biasanya dirumah siang kosong;
- (12) Bahwa menurut saksi, dari orang rumah (istri) juga tidak ada menyampaikan informasi terkait verifikasi;
- (13) Sedangkan ketika Pemohon menyampaikan apakah saksi mengenal Bapak Jemi.? Saksi menjawab Tidak mengenal.

c) Dedi Hidayat

- (1) Bahwa saksi tinggal di Alamat Jl Gandaria 3 RT 021 RW 07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
- (2) Bahwa pada tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024 tidak ada yang datang ke rumah terkait coklit, termasuk petugas lain, dan rumah saksi juga belum ditempel stiker;
- (3) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 saksi sedang berada diluar rumah;
- (4) Bahwa Ketua RT ditempat tinggal saksi bernama Pak Rozak;
- (5) Bahwa saksi benar memberikan dukungan bakal calon perseorangan, dan telah memberikan bukti dukungan kepada saudara Deni;
- (6) Bahwa benar saksi yang membuat video pernyataan dukungan, dan yang mengambil video tersebut adalah saksi sendiri;
- (7) Bahwa benar saksi sering berada di luar rumah, karena sehari

– hari bekerja sebagai ojek online (Grab);

- (8) Bahwa istri saksi hanya ibu rumah tangga, dan saksi baru memiliki satu orang anak yang sudah berumur lima (5) tahun dan belum bersekolah;
- (9) Bahwa menurut saksi, dari istri saksi juga menyampaikan tidak ada orang yang datang kerumah terkait verfak;
- (10) Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya penyelenggara Pemilihan Tingkat kelurahan;

d) Moh Afrizal

- (1) Bahwa saksi membuat surat pernyataan mendukung disertai KTP lebih kurang satu atau dua bulan yang lalu, sekitar awal bulan Juni 2024, yang data dukungan tersebut diberikan kepada Bapak Deni;
- (2) Bahwa saksi sudah mengenal Bapak Deni sejak masih bersekolah di STM 2 Padang Harapan Kota Bengkulu;
- (3) Bahwa saksi sehari – hari bekerja sebagai jual beli HP, dan dikerjakan di rumah;
- (4) Bahwa saksi bekerja sebagai penjual dan beli HP dilakukan sejak pagi hingga malam hari;
- (5) Bahwa saksi mengetahui dukunganya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 1 atau 2 Juli 2024, yang diberitahukan oleh Bapak Deni;
- (6) Bahwa yang datang kerumah saksi hanya ada satu orang, terkait Coklit dan ada stiker;
- (7) Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melakukan klarifikasi dan membuat video pernyataan dukungan sebagai bukti saksi mendukung;
- (8) Bahwa pernah ada yang kerumah saksi, dan saksi yang menyambut, dan orang tersebut tidak jauh dari rumah saksi, hanya melaksanakan Coklit;
- (9) Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau ada pendukung yang dikumpulkan;

e) Aji Faisal

- (1) Bahwa benar saksi adalah LO bakal pasangan calon perseorangan Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi;
- (2) Bahwa benar bila ada pihak KPU yang berkomunikasi dengan





pihak bakal pasangan calon, komunikasi tersebut hanya dengan saudara saksi;

- (3) Bahwa benar saksi pada tanggal 1 Juli 2024, melalui aplikasi *WhatsApp* pukul 04.30 WIB telah menerima Surat Resmi dari KPU Kota Bengkulu Nomor: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 dalam bentuk PDF;
- (4) Bahwa benar saksi membangun komunikasi dengan Kasubbag Teknis KPU Kota Bengkulu yang bernama Nina Sri Ustina;
- (5) Bahwa benar selain berkomunikasi dengan media telekomunikasi/ HP, saksi juga beberapa kali bertemu tatap muka (secara langsung), namun khusus tahapan verifikasi faktual karena kesibukan biasanya komunikasi dilakukan media sosial *WhatsApp*;
- (6) Bahwa benar saksi mengetahui adanya PKPU/ Juknis/ UU yang mengatur seharusnya PPS yang berkomunikasi dengan pihak bakal calon perseorangan, namun itu baru dilakukan setelah tanggal 29 Juni hingga 4 Juli 2024;
- (7) Bahwa benar menurut saksi, bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay dan Harialyyanto baru dapat melakukan pengumpulan pendukung untuk wilayah Cempaka Permai sedangkan di kecamatan lain tidak dapat dilaksanakan, karena dukungan yang disampaikan kepada saksi, bukan data dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota namun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024;
- (8) Bahwa menurut saksi, PPK baru menyampaikan *by name dan by address* kepada saksi pada tanggal 3 Juni 2024;
- (9) Bahwa menurut saksi, kenapa data pendukung yang tidak ditemukan belum diserahkan kepada LO Tingkat kelurahan karena data tersebut belum diserahkan kepada kami, kalau sudah ada datanya maka kami akan menunjuk LO yang kami tunjuk, karena data tim kami di lapangan belum diketahui;
- (10) Bahwa kenapa tidak ada inisiatif dari saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada KPU atau PPK/ PPS sebelum tanggal 29 Juni 2024, karena kami sifatnya pada saat itu kami menunggu karena belum ada PPK atau PPS yang menghubungi kami,



sedangkan nomor kami sudah ada di KPU Kota Bengkulu;

- (11) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Ratu Agung pada tanggal 3 Juli pukul 09.37 Wib;
- (12) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Gading Cempaka, update yang kami dapatkan data verfak yang tidak ditemukan pada hari Kamis tanggal 4 Juli pukul 00.32 WIB dini hari, pemberitahuan kedua pada pukul 09.45 Wib;
- (13) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Singaran Pati pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 00.52 WIB dini hari;
- (14) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Ratu Samban pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 13.24 Wib;
- (15) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Selebar tanggal 3 Juli 2024 pukul 22.20 Wib, yaitu hanya data 1 kelurahan (Bumi Ayu);
- (16) Bahwa data yang dikirim kepada saksi dari PPK Kampung Melayu, saksi di informasikan ada 900 data tidak ditemukan, pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 08.31 wib;
- (17) Bahwa menurut saksi, didalam aplikasi SILON bakal calon perseorangan, hanya terdapat data bakal pasangan calon, sebaran dukungan, rekap jumlah dukungan tingkat kelurahan, tapi berapa yang MS dan TMS kami tidak bisa mengakses;
- (18) Bahwa benar Bapak Deni adalah Tim, dalam struktur tim bakal pasangan calon perseorangan, karena belum ditetapkan sebagai calon, Pak Deni adalah salah satu relawan kami.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Nina Sry Ustina

- (1) Bahwa benar saksi sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bengkulu
- (2) bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2024 menyampaikan surat kepada LO Bakal Calon bernama Aji Faisal via *Whatsapp* dengan menyertakan link data pendukung yang tidak dapat ditemui dengan rekap sesuai yang dikirim oleh PPK untuk dimasukan ke link tersebut;
- (3) bahwa terkait data yang tidak ditemukan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bisa langsung dihubungi LO/pengubung namun LO ditingkat kelurahan dan Kecamatan belum ada akses;



- (4) bahwa benar seharusnya PPS dapat langsung menghubungi LO Bakal Calon, namun menurut saksi PPS menyampaikan dahulu ke PPK baru ke KPU Kota Bengkulu;
- (5) bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2024 ada permasalahan ketika akan menarik lembar kerja, dan lembar kerja yang ditarik pada malam hari itu juga masih ada kesalahan sehingga KPU Kota Bengkulu menarik ulang lembar kerja verifikasi faktual;
- (6) bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 menyampaikan agar PPK dan PPS berkomunikasi dengan LO Bakal Calon ketika membutuhkan data *by name*
- (7) bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 KPU Kota Bengkulu telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pertama
- (8) bahwa benar terkait logo berita acara rekapitulasi Tingkat Kota Bengkulu masih menggunakan logo PPK, namun telah dirubah pada saat pleno Tingkat Provinsi

b) Charles Harahap

- (1) Bahwa benar saksi Termohon merupakan Staf KPU Kota Bengkulu yang juga Admin Silon KPU Kota Bengkulu
- (2) Bahwa benar saksi menerangkan terkait pengambilan data Lembar kerja melalui aplikasi Silon baru dapat diambil pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 5 sore, dan menyerahkan lembar kerja kepada PPK pukul 8 malam. Namun pada pukul 11 sampai 12 malam ada pemberitahuan di group operator teknis KPU Se-Indonesia bahwa lembar kerja tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 532 sehingga pada pukul 8 pagi lembar kerja dicetak ulang, setelah dilakukan perbaikan selanjutnya didistribusikan ke PPS;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2024 saksi memberikan Kembali lembar kerja yang telah diperbaiki ke PPK teluk segara, dan pada pukul 22.00 WIB PPK Selebar yang terakhir menerima lembar kerja verifikasi faktual

c) Rakando Akrobar

- (1) Bahwa benar saksi Termohon merupakan staf KPU Kota Bengkulu menerangkan sekitar pukul 13.00 WIB berkomunikasi dengan LO Calon bernama Aji Faisal terkait data pendukung

yang tidak ditemukan yang dikirimkan melalui link <https://shorturl.at/EcJtn> telah memuat data pendukung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;

- (2) Bahwa benar pada hari Selasa pukul 19.23 saksi Kembali menghubungi LO komunikasi kedua menghubungi Kembali LO untuk menanyakan data kelurahan mana saja yang belum didapatkan, Lalu dijawab oleh LO Calon Aji Faisal masih diluar

d) Yulias Mahmino



- (1) Bahwa benar saksi Termohon sebagai ketua PPK Selebar menerangkan mulai menerima data pendukung yang tidak ditemui pada tanggal 29 Juni 2024 dari PPS, dan dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 data *by name* ke Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu melalui *whatsapp*, dan dilaporkan Kembali pada tanggal 3 Juli 2024.
- (2) Bahwa benar pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu Tingkat Kecamatan tanggal 8 Juli 2024 tidak ada keberatan yang diajukan oleh LO Bakal Pasangan Calon, akan tetapi keberatan diserahkan setelah rapat pleno selesai. Pada tanggal 3 Juli 2024 saksi menyarankan kepada LO atas nama Aji Faisal untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemukan;

e) Evan Evindo Yan Joharman

- (1) Bahwa benar saksi Termohon atas nama Evan Evindo Yan Joharman merupakan anggota PPS Betungan;
- (2) Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 09.35 WIB melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;
- (3) Bahwa benar terhadap data pendukung yang tidak dapat ditemukan diberi kode pada lembar kerja dan tidak didatangi kembali, serta tidak langsung disampaikan ke PPK, akan tetapi di tanggal 29 Juni dan tanggal 3 dan 4 Juli 2024 baru disampaikan ke PPK;
- (4) Bahwa benar Saksi tidak berkomunikasi dengan LO bakal calon, akan tetapi berkomunikasi dengan PPK untuk melaporkan jumlah dukungan yang telah diverifikasi perhari tidak *by name*

tetapi hanya jumlah yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak ditemukan

f) Porden Heriyanto

- (1) Bahwa benar saksi merupakan PPS Pekan Sabtu;
- (2) Bahwa benar saksi pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 13.30 menghadap Ketua RT dan meminta tolong untuk mencari nama-nama pendukung;
- (3) Bahwa benar terhadap pendukung atas nama Feryansyah Ketua RT tidak mengetahui karena dilembar kerja tidak menyebut Nomor rumah;
- (4) Bahwa benar saksi baru menyampaikan lembar kerja hasil verifikasi faktual terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui kepada PPK melalui operator PPS pada tanggal 1 dan 3 Juli 2024.



g) Sihol Pandapotan Nainggolan

- (1) Bahwa benar saksi merupakan Ketua PPK Kampung Melayu;
- (2) Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2024 meminta data pendukung yang tidak dapat ditemui ke PPS berjumlah 1308 data pendukung;
- (3) Bahwa benar data pendukung yang tidak dapat ditemui disampaikan kepada Kasubag teknis KPU Kota Bengkulu tanggal 2 Juli 2024 dalam format *excel*, serta mengirimkan data terakhir kepada LO Calon pada tanggal 4 Juli 2024;
- (4) Bahwa benar saksi tidak menyampaikan ke LO Calon berkenaan dengan jadwal turun untuk melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon;
- (5) Bahwa benar saksi tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada LO Calon namun pernah menyampaikan kepada PPS jika verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi

h) Aji Bintang Chaniago

- (1) Bahwa benar saksi Ketua PPK Ratu Samban;
- (2) Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2024 telah meminta data pendukung yang tidak dapat ditemui dari PPS;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2024 mengirimkan data dalam format *excel* pendukung yang tidak dapat ditemui kepada

Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu;

- (4) Bahwa benar data terakhir pendukung yang tidak dapat ditemukan berjumlah 321 dukungan, dan pada tanggal 3 Juli 2024 berkoordinasi dengan LO Bakal Calon sdr Aji Faisal;
- (5) Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB mengirimkan data pendukung yang tidak dapat ditemukan melalui pesan *Whatsapp* kepada LO Calon

i) Deden Surya Winata

- (1) Bahwa benar saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Gading Cempaka;
- (2) Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2024 menerima semua data pendukung yang tidak dapat ditemui dari semua PPS se Kecamatan Gading Cempaka sejumlah 622 pendukung;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 30 Juni pukul 20.45 WIB menyampaikan data pendukung yang tidak dapat ditemui dalam bentuk *excel* kepada Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu;
- (4) Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2024 saksi dihubungi oleh LO Calon yang Bernama Aji Faisal untuk berkoordinasi mengenai data pendukung yang tidak dapat ditemukan, namun saksi ada kegiatan bimtek dari tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 sehingga saksi memberikan data pendukung yang tidak dapat ditemukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kemudian saksi diarahkan oleh LO atas nama Aji Faisal untuk menghubungi Ordi selaku tim Bapaslon di Kelurahan Cempaka Permai dan mengumpulkan pendukung sebanyak 15 orang yang tidak dapat ditemukan, dengan hasil verifikasi faktual hanya empat orang yang memenuhi syarat

j) Eko Fenari Anugroho

- (1) Bahwa benar saksi merupakan Ketua PPK Teluk Segara;
- (2) Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2024 menyampaikan data pendukung yang tidak dapat ditemukan kepada Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 12.10 WIB mengirimkan data dalam format *excel* kepada LO Calon bernama Aji Faisal
- (4) Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2024 Bpk Uung Tim Bakal Calon menghubungi saksi yang menyampaikan akan turun di 7 Kelurahan setelah ashar waktu tentative;



- (5) Bahwa benar saksi tidak pernah menyampaikan kepada LO Calon namun pernah menyampaikan kepada PPS jika verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi

k) Andika Putra Ramadhan

- (1) Bahwa benar saksi Ketua PPS Kelurahan Kebun Kenanga;
- (2) Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2024 data atau lembar kerja verifikasi faktual turun dan membagi 3 (tiga) Tim PPS;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2024 saksi akan memverifikasi data dukungan atas nama Donny Irawansyah dan mengkonfirmasi kepada ketua RT yang bersangkutan, menurut keterangan Ketua RT yang bersangkutan tidak dapat ditemui siang hari namun malam hari, dan menurut informasi yang bersangkutan bolak-balik rumah sakit dikarenakan orang tuanya sedang sakit;



l) Lila Olif Hasibuan

- (1) Bahwa benar saksi selaku Ketua PPS Cempaka Permai;
- (2) Bahwa benar pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pukul 20.15 WIB melakukan verifikasi faktual berbarengan dengan monitoring proses cokolit di Jalan Merba, Jalan Kakak Tua dan Jalan Beo RT 11 Kelurahan Cempaka Permai;
- (3) Bahwa benar saat melakukan verifikasi faktual pendukung atas nama Moh Afrizal dan telah berkoordinasi dengan Sekretaris RT 11 atas nama Bpk Pistasa yang menjelaskan bahwa atas nama Moh Afrizal jarang di rumah;
- (4) Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 8 Pagi kembali mendatangi rumah Moh Afrizal dan memanggil orang yang ada didalam rumah namun tidak ada respon;
- (5) Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2024 melaporkan kepada PPK terhadap data pendukung yang tidak dapat ditemukan termasuk pendukung atas nama Moh Afrizal;

m) Julita

- (1) Bahwa benar saksi merupakan Ketua PPS Panorama;
- (2) Bahwa banar pada tanggal 1 Juli 2024 melakukan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, salah satu yang akan dilakukan verifikasi atas nama Dedi Hidayat namun pada saat dilakukan verifikasi tidak dapat ditemui selanjutnya berkoordinasi dengan ketua RT setempat bpk Abdul Rozak dan disampaikan bahwa Dedi Hidayat sedang bekerja;
- (3) Bahwa benar pada tanggal 3 dan 4 Juli 2024 menyampaikan lembar kerja atau data pendukung yang tidak dapat ditemui kepada PPK Kecamatan Singaran pati.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Berkenaan dengan waktu verifikasi faktual sesuai dengan jadwal 21 Juni - 4 Juli 2024 terungkap fakta persidangan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 terdapat kendala teknis pada silon KPU dan pada tanggal 22 Juni 2024 KPU Kota Bengkulu baru melakukan pencetakan Lembar Kerja/ LK yang selesai bertahap dan di distribusikan sampai dengan tanggal 23 juni 2024, maka waktu efektif pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS setidaknya tidaknya pada tanggal 24 Juni 2024 sehingga Pemohon dirugikan atas Kurangnya Waktu Verifikasi Faktual setidaknya tidaknya 2 sampai 3 hari dan pemohon menduga hal tersebut merupakan salah satu faktor banyaknya pendukung yang tidak dapat di temui sekitar 8.600 orang.
2. Berdasarkan PKPU 8 Tahun 2024 pasal 63 ayat 2 berbunyi ; Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan: (a). meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka fakta yang terungkap di persidangan bahwa KPU selaku penyelenggara tidak melaksanakan amanat dari PKPU 8 tahun 2024 dengan Keputusan KPU 532 tahun 2024 hal ini terbukti saat persidangan semua



saksi PPS dan PPK verifikasi faktual tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada pemohon daftar nama-nama pendukung saat PPS tidak menemukan pendukung di lapangan. Adapun surat resmi yang di sampaikan KPU Kota Bengkulu Pemohon dengan Nomor Surat: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 tertanggal 30 Juni 2024 perihal pemberitahuan dukungan calon pasangan perseorangan yang tidak dapat ditemui, dimana poin surat tersebut menyampaikan daftar pendukung yang tidak dapat ditemui melalui link <https://shorturl.at/EcJTN> . Pada link tersebut setelah pemohon buka isi nya bukan merupakan daftar pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota sehingga kami tidak dapat menghubungi atau mengumpulkan pendukung yang tidak dapat di temui, karena kami tidak memiliki data yang sebenarnya.

Pemohon melalui LO dengan itikat baik membantu kegiatan verifikasi faktual dengan melakukan komunikasi kepada seluruh PPK di Kota Bengkulu untuk menanyakan daftar nama-nama pendukung yang tidak ditemukan dan mendapatkan informasi tidak resmi pada tanggal 3 dan 4 Juli (satu hari dan hari yang sama saat verifikasi faktual resmi ditutup) sehingga kami tidak memiliki ruang dan waktu untuk mengumpulkan seluruh pendukung setidaknya-tidaknya lebih kurang 8.600 orang dalam waktu hitungan jam saja.

3. Berdasarkan PKPU 8 tahun 2024 pasal 72 ayat (1) keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dapat diajukan oleh:
 - a) Pasangan calon perseorangan atau petugas penghubung dan atau
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota

Menggunakan formulir model keberatan kejadian khusus-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

Berdasarkan Surat dari KPU Kota Bengkulu Nomor: 781/PL.02.2-SD/1771/2/2024 perihal Pemberitahuan tertanggal 8 Juni 2024. Dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa bakal calon perseorangan atau petugas penghubung, Bawaslu Kota Bengkulu dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai kepada KPU Kota Bengkulu pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perseorangan tingkat Kota Bengkulu.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, dan berdasarkan fakta-fakta serta bukti persidangan menunjukan bahwa KPU Kota Bengkulu tidak menjalankan amanat pada PKPU 8 tahun 2024 dan surat nomor: 781/PL.02.2-SD/1771/2/2024 perihal Pemberitahuan tertanggal 8 Juni 2024 yang sudah dibuat oleh KPU sendiri sehingga pemohon dirugikan karena tidak bisa melakukan perbaikan terhadap

status TMS berjumlah 11.795, padahal sudah membawa bukti-bukti saat Pleno KPU pada tanggal 10 Juli 2024 di hotel bugenvil pantai panjang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat kami Pemohon simpulkan:

1. Pemohon dirugikan atas berkurangnya waktu setidaknya 2-3 hari di karenakan kesalahan teknis pada silon dan waktu mencetak Lembar Kerja / LK sehingga kami meyakini bahwa pendukung yang tidak dapat di temukan sekitar 8.600 tersebut di sebabkan kekurangan waktu saat verifikasi faktual oleh PPS.
2. KPU Kota Bengkulu selaku penanggung jawab kegiatan verifikasi faktual tidak melaksanakan amanat PKPU 8 tahun 2024 pasal 63 ayat (2) serta Keputusan KPU 532 Tahun 2024 sehingga pemohon dirugikan dengan tidak di berikan data-data pendukung yang tidak di temukan sehingga Pemohon tidak memiliki ruang dan waktu mengumpulkan pendukung untuk dihadirkan verifikasi faktual.
3. KPU Kota Bengkulu selaku penyelenggara tidak melaksanakan amanat sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024 pasal 71 dan Keputusan KPU 532 Tahun 2024 sehingga pemohon di rugikan karena tidak bisa mengajukan keberatan dan mengubah status TMS menjadi MS walaupun sudah membawa bukti-bukti.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Bawaslu Kota Bengkulu untuk mempertimbangkan dengan mencermati, memeriksa dan berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan/Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bengkulu untuk melakukan Verifikasi Faktual Ulang terhadap Syarat dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta syarat dukungan yang belum ditemui;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kota Bengkulu untuk menghentikan sementara Proses tahapan lanjutan sebelum ada putusan inkrah terhadap permohonan ini;
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2024 pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi Pemohon atas nama Ades Saputra yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok H.06 RT.52 RW.09 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 27 Juni 2024 memang sedang tidak berada di rumah; dan yang bersangkutan juga menyatakan bahwa full setiap hari berada di showroom mobil tempat bekerja di Panorama, yang bersangkutan juga mengakui tidak pernah mengetahui akan dilakukan verifikasi faktual.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat verifikasi faktual yang dilakukan PPS Betungan, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat tinggalnya.

- b) Bahwa saksi Pemohon atas nama Feryansah yang beralamat di Jl.DP Negara RT.02 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mengakui bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai marketing yang bekerja penuh waktu/ tidak mengenal waktu; diakui juga bahwa yang bersangkutan tidak mengenal Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya sendiri; dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa surat pernyataan mendukung dibuat pada tanggal 5 Juli 2024, artinya bahwa pernyataan tersebut dibuat setelah tahapan verifikasi faktual.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat verifikasi faktual yang dilakukan PPS Pekan Sabtu, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat tinggalnya dan sangat disayangkan sebagai warga masyarakat tidak mengenal Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya sendiri .

- c) Bahwa saksi Pemohon atas nama Dedi Hidayat yang beralamat di Jl. Gandaria 3 RT.021 RW.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu mengakui bahwa yang bersangkutan sehari-hari bekerja sebagai sebagai *Driver Online* Grab sehingga jarang berada di rumah, hal ini sangat memungkinkan yang bersangkutan seringkali tidak berada dirumah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat verifikasi faktual yang dilakukan PPS Panorama, yang bersangkutan sedang bekerja dan tidak berada di tempat tinggalnya.

- d) Bahwa saksi Pemohon atas nama Moh. Afrizal yang beralamat Jl. Merba RT.011 RW.04 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, mengakui bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa hasil verifikasi dukungannya tidak memenuhi syarat sekitar tanggal 1 s.d 2 Juli 2024 berdasarkan informasi sdr. Deni Trias Putra yang merupakan Tim Pemenangan bakal calon perseorangan; dan yang bersangkutan pada saat memberikan kesaksian telah berlaku tidak sopan di depan majelis.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dukungannya tidak memenuhi syarat seharusnya segera berkomunikasi dengan sdr. Deni Trias Putra tersebut untuk ditindaklanjuti segera. Selanjutnya diakui juga oleh saksi Pemohon a.n Aji Faisal bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB telah dilakukan upaya untuk mengumpulkan pendukung yang tidak ditemukan di wilayah Kelurahan Cempaka Permai tepatnya di rumah Sdri Ordi, yang pada kenyataannya jarak tempat tinggal sdri. Ordi tidak jauh dari rumah yang bersangkutan hanya berkelang beberapa rumah; dan yang bersangkutan seharusnya bertindak kooperatif dan menjaga etika sopan santun di depan majelis dalam memberikan kesaksian.

- e) Bahwa saksi Pemohon atas nama Donny Irawansyah Putra yang beralamat Jl. Flamboyan No.42 RT.19 RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga tidak hadir memberikan kesaksian tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga dalil yang disampaikan pemohon menjadi *Obscuur Libel* dan fakta di persidangan menjadi tidak terang.





- f) Bahwa saksi Pemohon atas nama Aji Faisal, mengakui bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang ditunjuk secara resmi sebagai Petugas Penghubung Pasangan Calon Perseorangan Ariyono Gumay-hariallyyanto yaitu atas nama dirinya sendiri; yang bersangkutan juga mengakui telah diminta oleh KPU Kota Bengkulu agar dapat menunjuk Petugas Penghubung di tingkat Kelurahan namun diacuhkan; yang bersangkutan juga mengakui telah berkomunikasi dengan PPK untuk mengumpulkan pendukung yang tidak ditemukan di kantor kelurahan masing-masing pada tanggal 4 Juli 2024 setelah ashar atau waktu bersifat tentatif, namun tidak ada sama sekali pendukung yang dikumpulkan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan komunikasi dan upaya-upaya menyampaikan data pendukung yang tidak ditemukan ke Petugas Penghubung dan selama proses komunikasi tidak ada keberatan dari yang bersangkutan, seharusnya apabila terdapat kendala atau keberatan agar dapat disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti segera.

5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

- a) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
- b) Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu; dan
- c) Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.43 WIB yang kemudian dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Juli 2024 serta diregistrasi pada tanggal 16 Juli 2024 dengan nomor register: 001/PS.REG/17.1717/VII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan,

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2 Tahun 2020") menyatakan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan



paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
- a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pengajuan Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Bengkulu menetapkan Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 2 Tahun 2020.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Ariyono Gumay dan Hariallyanto Nurcahyo Ardhi merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan



menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 8 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, mengeluarkan Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi faktual kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Bengkulu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020.



5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA BENGKULU

Menimbang bahwa KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi faktual kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 menyatakan,

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Bengkulu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal – hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok pokok

permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 18 Juli 2024 bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukum dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan,

“bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”



dan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan,

“Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan”;

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya keberatan atas ditetapkannya Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis musyawarah menguraikan fakta-fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, sesuai dengan hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024, jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 17.462 dan jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 22.967 dukungan; (*Vide* bukti P-1 dan T-01)

Menimbang bahwa pada tanggal sepuluh Juli tahun dua ribu dua puluh empat terdapat keberatan ataupun kejadian khusus dari petugas penghubung pemohon yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/ atau keberatan pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun dua ribu dua puluh empat yang pada pokoknya menerangkan Pemohon keberatan atas waktu pelaksanaan verifikasi faktual yang sangat singkat dengan metode sensus dan daftar pendukung TMS yang tidak ditemukan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal tiga dan

empat Juli dua ribu dua puluh empat; (*Vide* Bukti P-2 dan T-02)

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu kronologi tentang surat ketua KPU Kota Bengkulu Nomor:752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 yang dikirim melalui LO Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota atas nama: Aji Faisal, yang pada pokoknya menerangkan menurut Aji Faisal judul folder pada link yang dimuat dalam surat tersebut adalah daftar nama pendukung calon Gubernur yang tidak dapat ditemui namun menurut kasubag teknis KPU Kota Bengkulu atas nama Nina Sry Ustina didalam Link tersebut terdapat satu folder dan dua spreadsheet, satu untuk calon gubernur dan satu untuk bacalon Walikota; (*Vide* Bukti T-03)

Menimbang bahwa sesuai dengan percakapan tangkapan layar *whatsapp* LO pemohon dengan PPK Kecamatan Selebar, Ratu Samban, Kampung Melayu, Gading Cempaka, Teluk Segara yang pada pokoknya menerangkan data *by name* dukungan bakal calon diserahkan oleh masing-masing PPK sekitar tanggal tiga sampai dengan empat Juli Tahun dua ribu dua puluh empat; (*Vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7)

Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan bakal calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Kampung Melayu, Ketua dan Anggota PPK Teluk Segara, Ketua dan Anggota PPK Ratu Samban, Ketua dan Anggota PPK Selebar, Ketua dan Anggota PPK Gading Cempaka dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: (*vide* Bukti T-04)

1. Ketua dan Anggota PPK Kampung Melayu telah menyampaikan data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui kepada KPU Kota Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2024, selalu berkoordinasi dengan LO atas nama Aji Faisal via *Whatsapp* pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2024 dan pada tanggal 4 Juli 2024 LO atas nama Aji Faisal menkonfirmasi akan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui ba'da ashar atau pada waktu tentatif;
2. Ketua dan Anggota PPK Teluk Segara telah menyampaikan data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui kepada KPU Kota Bengkulu pada tanggal 28 Juni 2024, berkoordinasi dengan LO atas nama Aji Faisal via *Whatsapp* pada tanggal 3 Juli 2024 dan pada tanggal 4 Juli 2024 LO atas nama Aji Faisal menkonfirmasi akan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui ba'da ashar atau pada waktu tentatif;
3. Ketua dan Anggota PPK Ratu Samban telah menyampaikan data-data nama



pendukung yang tidak dapat ditemui kepada KPU Kota Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2024, berkoordinasi dengan LO atas nama Aji Faisal via *Whatsapp* pada tanggal 3 Juli 2024 dan pada tanggal 4 Juli 2024 LO atas nama Aji Faisal menkonfirmasi akan mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui ba'da ashar atau pada waktu tentatif;

4. Ketua dan Anggota PPK Selebar telah menyampaikan data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui kepada LO Bakal Calon perseorangan tanggal 1 Juli 2024, dan terus berkoordinasi dengan LO atas nama Aji Faisal via *Whatsapp* sampai dengan 3 Juli 2024 dan tim LO tidak pernah mendampingi verifikator dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024;
5. Ketua dan Anggota PPK Gading cempaka telah menyampaikan data-data nama pendukung yang tidak dapat ditemui kepada KPU Kota Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2024, dan pada tanggal 4 Juli 2024 Ketua PPK Gading Cempaka mengirimkan Kembali *update* data nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui kepada LO atas nama Aji Faisal;



Menimbang bahwa, proses verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay – Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sudah mencapai 100% di 9 kecamatan (*vide* Bukti T-05)

Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPS Kebun Kenanga dengan hasil klarifikasi pada tanggal 27 Juni 2024 PPS Kebun Kenanga melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung atas nama Donny Irawansyah Putra namun tidak ditemukan alamat rumahnya, setelah di konfirmasi kepada ketua RT 19 menerangkan Donny Irawansyah Putra tidak dapat ditemui karena bolak balik ke rumah sakit dan berdsarkan hasil tersebut PPS Kebun Kenanga menyatakan dukungan TMS; (*vide* Bukti T-06)

Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPS Cempaka Permai dengan hasil klarifikasi pada tanggal 27 Juni 2024 PPS Cempaka Permai melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung atas nama Moh Afrizal namun tidak ditemui. Tanggal 30 Juni 2024 PPS Cempaka Permai telah menyapaikan nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemukan sebanyak 113

orang kepada LO atas nama Ordi. Kemudian PPS dengan LO sepakat untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemui pada tanggal 4 Juli 2024 namun banyak yang tidak hadir termasuk Moh Afrizal; (*vide* Bukti T-08)

Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPS Panorama dengan hasil klarifikasi pada tanggal 1 Juli 2024 PPS Panorama melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung atas nama Dedi Hidayat namun tidak dapat ditemui karena menurut informasi Ketua RT 21 yang bersangkutan sedang tidak di rumah dan sedang bekerja, berdasarkan hasil tersebut PPS Panorama menyatakan dukungan TMS; (*vide* Bukti T-11)



Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPS Pekan Sabtu dengan hasil klarifikasi pada tanggal 30 Juni 2024 PPS Pekan Sabtu didampingi pantarlih dan Ketua RT 02 melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung atas nama Feryansyah namun tidak ditemukan sesuai alamat KTP dan tidak diketahui keberadaannya. PPS Pekan Sabtu melakukan upaya menemukan pendukung tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS; (*vide* Bukti T-13)

Menimbang bahwa, pada tanggal 17 Juli Tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPS Betungan dengan hasil klarifikasi pada tanggal 27 Juni 2024 PPS Betungan melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung atas nama Ades Saputra namun yang bersangkutan tidak ada di rumah, PPS Betungan melakukan upaya menemukan pendukung tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga dinyatakan TMS; (*vide* Bukti T-16)

Menimbang bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan pendukung atas nama Donny Hirawansyah benar mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk verifikasi Faktual oleh PPS Kebun Kenanga; (*Vide* Bukti P-9)

Menimbang bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan pendukung atas nama Moh Afrizal benar mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk verifikasi Faktual oleh PPS Cempaka Permai; (Vide Bukti P-10)

Menimbang bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan pendukung atas nama Dedi Hidayat benar mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu; (Vide Bukti P-11)

Menimbang bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan pendukung atas nama Ferynsyah benar mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk verifikasi Faktual oleh PPS Pekan sabtu; (Vide Bukti P-12)



Menimbang bahwa, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan pendukung atas nama Ades Saputra benar mendukung Ariyono Gumay dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dan tidak pernah didatangi untuk verifikasi Faktual oleh PPS Betungan; (Vide Bukti P-13)

Menimbang saksi Pemohon atas nama Ades Saputra menerangkan benar mendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay -Harialyyanto Nurcahyo Ardhi namun selama tahapan verifikasi faktual dukungan tidak pernah didatangi oleh tim verifikator ataupun PPS;

Menimbang saksi Pemohon atas nama Feryansyah menerangkan benar mendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay -Harialyyanto Nurcahyo Ardhi namun tidak pernah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS atau Tim verifikator akan tetapi hanya petugas yang menempel stiker Coklit. Pada tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 tidak ada tim verifikator yang mendatangi rumah saksi untuk melakukan verifikasi faktual;

Menimbang saksi Pemohon atas nama Dedi Hidayat menerangkan benar telah memberikan KTP dan dukungan kepada Deni Trias Putra untuk mendukung Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay -Harialyyanto Nurcahyo Ardhi. Pada tanggal 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024 tidak pernah ada petugas verifikasi yang mendatangi rumah untuk melakukan verifikasi faktual;



Menimbang saksi Pemohon atas nama Moh Afrizal menerangkan benar telah memberikan KTP dan dukungan sekitar awal Juni 2024 dengan koordinator atas nama Deni Trias Putra untuk mendukung Bakal Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Ariyono Gumay - Harialyyanto Nurcahyo Ardhi, namun mengetahui dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pendukung antara tanggal 1 atau 2 Juli 2024, dan pernah ada petugas pentarlih yang datang untuk melakukan pecocokan data dan saksi sendiri yang menerima, namun tidak ada petugas verifikator yang datang ke rumah untuk melakukan verifikasi faktual;

Menimbang saksi Pemohon atas nama Aji Faisal selaku LO/Penghubung Bakal Pasangan Calon menerangkan selama ini berkomunikasi dengan pihak KPU Kota Bengkulu Kasubag Teknis ibu Nina, dan berdasarkan keterangan Kasubag Teknis Nina nomor kontak saksi sebagai LO sudah disampaikan kepada PPK, dan terkait data pendukung yang tidak dapat ditemukan menerima surat dari KPU Kota Bengkulu tanggal 1 Juli 2024 pukul 4.30 WIB dalam bentuk file pdf, yang isinya ada 3 point Point pertama PKPU tentang Tahapan, Point kedua Keputusan KPU Nomor 532, Point 3 surat KPU RI 539. Dalam upaya mengumpulkan pendukung ada yang terlaksana di kelurahan cempaka permai, tetapi bagaimana kami mengumpulkan jika nama-nama yang disampaikan di link bukan untuk pendukung Bakal Calon Walikota Ariyono Gumay tapi untuk Bakal Calon Gubernur. Kecamatan Ratu agung menyampaikan data yang tidak dapat ditemukan kepada saksi (Aji Faisal) 3 Juli 2024, lalu saksi menanyakan bisa kirimkan Excel bang, lalu dijawab tidak sempat. dari PPK Kecamatan Singaran pati, data yang tidak ditemukan pukul 00.00 dini hari tanggal 3 Juli 2024. dari kecamatan Selebar komunikasi pertama terjalin tanggal 3 Juli 2024, dan data diberikan tanggal 3 Juli 2024 pukul 22.00 hanya satu kelurahan, dan diberikan *update* tgl 4 Juli 2024. Kecamatan kampung Malayu diinfokan ada 971 data dan diberikan tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang saksi Termohon atas nama Evan Evindo Yan Yoharman selaku anggota PPS Betungan menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 09. 35 WIB melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, dan terhadap data pendukung yang tidak dapat ditemukan diberi kode pada lembar kerja dan tidak didatangi kembali, serta tidak langsung disampaikan ke PPK, akan tetapi di tanggal 29 Juni dan tanggal 3 dan 4 Juli 2024 baru disampaikan ke PPK. Saksi tidak berkomunikasi dengan LO bakal calon, akan tetapi berkomunikasi dengan PPK untuk melaporkan jumlah dukungan yang telah diverifikasi perhari tidak *by name* tetapi hanya jumlah yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak ditemukan;

Menimbang saksi Termohon atas nama Porden Harianto selaku PPS Pekan Sabtu, menerangkan pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 13.30 WIB menghadap Ketua RT dan meminta tolong untuk mencari nama-nama pendukung, dan terhadap pendukung atas nama Feryansyah Ketua RT tidak mengetahui karena dilembar kerja tidak menyebut Nomor rumah, dan baru menyampaikan lembar kerja hasil verifikasi faktual terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui kepada PPK melalui operator PPS pada tanggal 1 dan 3 Juli 2024

Menimbang saksi Termohon atas nama Yulias Mahmino ketua PPK Selebar menerangkan mulai menerima data pendukung yang tidak ditemui pada tanggal 29 Juni 2024 dari PPS, dan dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 data *by name* ke Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu melalui *whatsapp*, dan dilaporkan Kembali pada tanggal 3 Juli 2024. Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu Tingkat Kecamatan tanggal 8 Juli 2024 tidak ada keberatan yang diajukan oleh LO Bakal Pasangan Calon, akan tetapi keberatan diserahkan setelah rapat pleno selesai. Pada tanggal 3 Juli 2024 saksi menyarankan kepada LO atas nama Aji Faisal untuk mengumpulkan pendukung yang tidak dapat ditemukan;



Menimbang saksi termohon atas nama Lila Olif Hasibuan selaku Ketua PPS Cempaka Permai menerangkan pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pukul 20.15 WIB melakukan verifikasi faktual berbarengan dengan monitoring proses cokolit di Jalan Merba, Jalan Kakak Tua dan Jalan Beo RT 11 Kelurahan Cempaka Permai. Saat melakukan verifikasi faktual pendukung atas nama Moh Afrizal dan telah berkoordinasi dengan Sekretaris RT 11 atas nama Bpk Pistasa yang menjelaskan bahwa atas nama Moh Afrizal jarang di rumah. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 8 Pagi kembali mendatangi rumah Moh Afrizal dan memanggil orang yang ada didalam rumah namun tidak ada respon. Pada tanggal 30 Juni 2024 melaporkan kepada PPK terhadap data pendukung yang tidak dapat ditemukan termasuk pendukung atas nama Moh Afrizal;

Menimbang saksi Termohon atas nama Deden Surya Winata selaku Ketua PPK Kecamatan Gading Cempaka menerangkan pada tanggal 30 Juni 2024 menerima semua data pendukung yang tidak dapat ditemui dari semua PPS se Kecamatan Gading Cempaka sejumlah 622 pendukung, selanjutnya pada pukul 20.45 WIB menyampaikan data pendukung dalam bentuk *excel* kepada Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu. Pada tanggal 1 Juli 2024 saksi dihubungi oleh LO Calon yang bernama Aji Faisal untuk berkoordinasi mengenai data pendukung yang tidak dapat ditemukan, namun saksi ada kegiatan bimtek dari tanggal 1 sampai 2 Juli 2024

sehingga saksi memberikan data pendukung yang tidak dapat ditemukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kemudian saksi diarahkan oleh LO calon bernama Aji Faisal untuk menghubungi Ordi selaku tim Bapaslon di Kelurahan Cempaka Permai dan mengumpulkan pendukung sebanyak 15 yang tidak dapat ditemukan, dengan hasil verifikasi faktual hanya empat orang yang memenuhi syarat;

Menimbang saksi termohon atas nama Julita Ketua PPS Panorama menerangkan pada tanggal 1 Juli 2024 melakukan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, salah satu yang akan dilakukan verifikasi atas nama Dedi Hidayat namun pada saat dilakukan verifikasi tidak dapat ditemui selanjutnya berkoordinasi dengan ketua RT setempat bpk Abdul Rozak dan disampaikan bahwa Dedi Hidayat sedang bekerja, selanjutnya pada tanggal 3 dan 4 Juli 2024 menyampaikan lembar kerja atau data pendukung yang tidak dapat ditemui kepada PPK kecamatan Singaran pati;

Menimbang saksi termohon atas nama Andika Putra Ramadhan Ketua PPS Kelurahan Kebun Kenanga, menerangkan pada tanggal 21 Juni 2024 data atau lembar kerja turun dan membagi 3 (tiga) Tim PPS, dan pada tanggal 27 Juni 2024 saksi akan memverifikasi data dukungan atas nama Donny Irawansyah dan mengkonfirmasi kepada ketua RT yang bersangkutan, menurut keterangan Ketua RT yang bersangkutan tidak dapat ditemui siang hari namun malam hari, dan menurut informasi yang bersangkutan bolak-balik rumah sakit dikarenakan orang tuanya sedang sakit;

Menimbang saksi termohon Aji Bintang Caniago Ketua PPK Ratu Samban menerangkan pada tanggal 29 Juni 2024 telah meminta data pendukung yang tidak dapat ditemui dari PPS, dan pada tanggal 2 Juli 2024 mengirimkan data dalam format *excel* pendukung yang tidak dapat ditemui kepada Kasubag Teknis KPU Kota Bengkulu data terakhir pendukung yang tidak dapat ditemukan berjumlah 321 dukungan, dan pada tanggal 3 Juli 2024 berkoordinasi dengan LO Bakal Calon sdr Aji Faisal;

Menimbang saksi termohon Sihol Pandapotan Nainggolan Ketua PPK Kampung Melayu menerangkan pada tanggal 29 Juni 2024 meminta data pendukung yang tidak dapat ditemui ke PPS total data pendukung yang berjumlah 1308 data dan disampaikan data dalam format *excel* kepada Kasubag teknis KPU Kota Bengkulu tanggal 2 Juli 2024, serta mengirimkan data terakhir kepada LO Calon pada tanggal 4 Juli 2024;



Menimbang saksi termohon Rakando Akrobar staf KPU Kota Bengkulu menerangkan sekitar pukul 13.00 WIB berkomunikasi dengan LO Calon bernama Aji Faisal terkait data pendukung yang tidak ditemukan yang dikirimkan melalui link <https://shorturl.at/EcJtn> telah memuat data pendukung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;

Menimbang saksi termohon Carles Harahap Staf KPU Kota Bengkulu yang juga Admin Silon KPU Kota Bengkulu menerangkan Terkait pengambilan data Lembar kerja melalui aplikasi Silon baru dapat diambil pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 5 WIB, dan menyerahkan lembar kerja kepada PPK pukul 8 malam. Namun pada pukul 11 sampai 12 malam ada pemberitahuan di group operator teknis KPU Se-Indonesia bahwa lembar kerja tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 532 sehingga pada pukul 8 pagi lembar kerja dicetak ulang, setelah dilakukan perbaikan selanjutnya didistribusikan ke PPS;

Menimbang saksi Termohon Nina Sri Ustina Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bengkulu menerangkan pada tanggal 1 Juli 2024 menyampaikan surat kepada LO Bakal Calon Aji Faisal via *Whatsapp* dengan menyertakan link data pendukung yang tidak dapat ditemui dengan rekap sesuai yang dikirim oleh PPK untuk dimasukan ke link tersebut, dan terkait data yang tidak ditemukan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bisa langsung dihubungi LO/penghubung namun LO ditingkat kelurahan dan Kecamatan belum ada akses

Menimbang Pemohon menerangkan pada tanggal 1 Juli 2024 menerima surat 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 tentang Pemberitahuan Dukungan Calon Pasangan Perseorangan yang Tidak Dapat Ditemui tertanggal 30 Juni 2024, yang memuat nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemukan dan disampaikan melalui link <https://shorturl.at/EcJtn>. Akan tetapi setelah pemohon membuka link tersebut berisi data pendukung Bakal Calon Gubernur yang tidak dapat ditemukan bukan berisi daftar pendukung Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9) mengatur:

- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen



syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

- (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
- (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
- (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 60 mengatur:



- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 62 mengatur:

- (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung.
- (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.
- (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 63 mengatur:

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon keberatan atas pelaksanaan waktu verifikasi faktual yang dinilai singkat dan dilakukan melalui metode sensus, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Pencalonan tahapan verifikasi faktual kesatu dilakukan mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 4 Juli 2024 dengan metode sensus yaitu menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon keberatan atas hasil verifikasi faktual karena adanya pendukung yang dinyatakan TMS oleh Termohon, namun setelah dikonfirmasi oleh petugas penghubung pendukung tersebut belum didatangi. Terhadap dalil ini Pemohon telah mengajukan saksi Moh. Afrizal yang beralamat di Jl. Merba RT. 011 RW. 04 Kelurahan Cempaka Permai, Dedi Hidayat yang beralamat di Jl. Gandaria 3 RT.021 RW. 07 Kelurahan Panorama, Feryansyah yang beralamat di JL.DP Negara RT.02 RW.01 Kelurahan Pekan Sabtu, Ades Saputra yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok H.06 RT.52 RW.09 Kelurahan Betungan, serta bukti berupa surat pernyataan dukungan yang diberi tanda P-10, P-11, P-12, P-13;



Menimbang bahwa untuk menjawab dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa hasil klarifikasi terhadap PPS Betungan menerangkan telah melakukan verifikasi faktual kepada pendukung atas nama Ades Saputra namun tidak ada di rumah, PPS Kebun Kenanga menerangkan telah melakukan verifikasi faktual kepada pendukung atas nama Donny Irawansyah namun tidak dapat ditemui, PPS Pekan Sabtu menerangkan telah melakukan verifikasi faktual kepada pendukung atas nama Feryansyah namun tidak ditemukan alamat sesuai KTP, PPS Cempaka Permai menerangkan telah melakukan verifikasi faktual kepada pendukung atas nama Moh Afrizal namun tidak dapat ditemui, PPS Panorama menerangkan telah melakukan verifikasi faktual kepada pendukung atas nama Dedi Hidayat namun sedang tidak ada di rumah/bekerja. Termohon juga mengajukan saksi Evan Evindo Yan Yoharman selaku anggota PPS Betungan, Lila Olif Hasibuan selaku Ketua PPS Cempaka Permai, Porden Harianto selaku PPS Pekan Sabtu, Julita Ketua PPS Panorama, Andika Putra Ramadhan Ketua PPS Kelurahan Kebun Kenanga;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait daftar pendukung yang tidak dapat ditemukan diberikan oleh PPK pertanggal 3 dan 4 Juli 2024, Pemohon mengajukan bukti berupa tangkapan layar percakapan PPK Kecamatan Selebar dengan LO/ Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 22.00 WIB, dan *update* data pada tanggal 4 Juli 2024, PPK Kampung Melayu

dengan LO/ Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 3 Juli 2024 (Belum *update*), dan *full by name* dikirimkan kepada kami tanggal 4 Juli 2024, Ratu Samban dengan LO/ Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 3 Juli 2024, Teluk Segara dengan LO/ Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 4 Juli 2024, dan Gading Cempaka dengan LO/ Tim Penghubung Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah saksi Termohon menerangkan mengirimkan daftar data pendukung yang tidak dapat ditemui kepada LO Pemohon sekitar tanggal 3 dan 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah saksi Pemohon atas nama Aji Faisal selaku LO Pemohon membenarkan menerima data pendukung yang tidak dapat ditemui sekitar tanggal 3 dan 4 Juli 2024;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 yang dikirim melalui pesan *Whatsapp* dengan lampiran link
(<http://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcEvquW3JV3gJLeYhrYeIOu9MlaM0XL5l4X2ObDC0g/edit?usp=drivesdk>), judulnya bukan untuk bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, melainkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, Pemohon menerima surat KPU Kota Bengkulu tersebut pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon menyerahkan data dukungan yang tidak dapat ditemukan kepada LO Pemohon yang dimuat didalam surat KPU Kota Bengkulu Nomor : 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan diterima oleh LO Pemohon pada tanggal 1 Juli 2024 melalui pesan *Whatsapp*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah link yang terdapat dalam Surat Nomor; 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 hanya berisi daftar nama pendukung yang tidak dapat ditemui untuk bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon mengirimkan kembali daftar nama pendukung yang tidak dapat ditemui dalam link yang bukan terdapat dalam surat Nomor: 752/PL.02.2-SD/1771/2/2024 melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan,

verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah dan ketentuan tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat proses Verifikasi Faktual kesatu yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 PKPU Pencalonan, dalam hal PPS tidak menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain dapat melakukan verifikasi faktual kesatu dengan meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;



Menimbang bahwa penting bagi Bawaslu Kota Bengkulu untuk mengingatkan Termohon memperhatikan jadwal dan tahapan penetapan pemenuhan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan PKPU Pencalonan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 208/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu tertanggal sepuluh bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh empat;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan daftar nama pendukung Pemohon *by name by address* terhadap pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak ditemukan sesuai alamat pada lembar Verifikasi Faktual, paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengumpulkan pendukungnya di kantor PPS setempat atau tempat lain yang disepakati, selama 5 (lima) hari kalender
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual ulang terhadap pendukung Pemohon *by name by address* yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak ditemukan sesuai alamat pada lembar Verifikasi Faktual, paling lama 5 (lima) hari kalender
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, AHMAD MASKURI, LEKA YUNITA SARI, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu dan dibacakan di hadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh RAHMAT HIDAYAT, AHMAD MASKURI, LEKA YUNITA SARI, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Bengkulu dan dibantu oleh ASNELI sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Bengkulu

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
AHMAD MASKURI	RAHMAT HIDAYAT	LEKA YUNITA SARI

Sekretaris

ttd

ASNELI
NIP. 1971091319970320005

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya

tanggal 20 Juli 2024

Sekretaris Majelis



ASNELI

NIP. 1971091319970320005